



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Catering, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 09 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 17 Januari 2014;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota hingga akhir berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK dan sekarang tinggal bersama Tenggugat;

3. Bahwa dari awal Pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat mempunyai sikap tempramen yang tinggi, sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti Tergugat sering menghantam bagian tubuh Penggugat yang mengakibatkan lebam pada bagian tubuh Tergugat tersebut, bahkan membanting-banting isi rumah;

3.2. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat di bantu oleh kakak kandung Penggugat;

3.3. Tergugat sering mengambil uang saku/uang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya sejak Juni 2020 hingga sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Pergugat telah mengusir Tergugat dari kediaman tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di orang tua Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu sudah ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, mohon mendapatkan layanan berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut, berdasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor xxxx/KPA.W3-A16/HK2.6/I/2025 tanggal 09 Januari 2025, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 17 Januari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2019, semenjak zaman covid-19, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun lagi;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkara tersebut adalah karena masalah ekonomi. Tergugat kurang tanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri;
- Bahwa pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan diunggah melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan *relas* panggilan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka secara *relatif* perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e- court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita 3.1, 3.2 dan 3.3 yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya:

“Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 17 Januari 2014) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, yakni saksi tersebut sudah dewasa, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu per satu sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308-309 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar ataupun dialami berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kewajiban nafkahnya, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu dan hal tersebut diketahui oleh kedua saksi Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri dan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, hal demikian merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti tertulis serta saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah diakrui 1 (satu) orang anak;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1 menjelaskan *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi sehingga telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun lalu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan selama itu juga tidak saling memperdulikan. Hal demikian merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami **“broken marriage”**;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengambil dalil syar'i Q.S Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami isteri, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami isteri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S Ar-rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

“Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perkara ini dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*, oleh karena itu pula harus dinyatakan pada amar putusan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang namun tidak hadir, dilanjutkan dengan pernyataan penjatuhan putusan secara *verstek* setelah dikabulkannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah **talak satu *ba'in shughra***;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)”;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0254/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 tanggal 9 Januari 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ariefarahmy, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Rahmi Mailiza Annur, S.H.I., dan Dina Hayati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahmad Mulyadi, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Mulyadi, S.H.

Rincian biaya:

NIHIL

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)